

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Fakta dalam kehidupan fana ini dimana setiap anak manusia yang berada di bumi ciptaan aang pemilik kehidupan tidak sendirian. Terlihat dengan kasat mata adanya perkumpulan, hidup berdampingan satu dengan lainnya, berkolompok dan saling berinteraksi. Semua fakta tentang eksistensi kehidupan manusia itu terjadi berkaitan erat terhadap pemenuhan kebutuhan baik secara individual maupun kebutuhan secara berkelompok. Kebutuhan hidup setiap manusia pastilah tidak mungkin selalu dapat terpenuhi, dan untuk memenuhi setiap kebutuhan yang berbeda-beda itulah maka dibutuhkan peran manusia lainnya. Itulah mengapa seorang filsuf kuno Aristoteles, mengungkapkan bahwa manusia itu adalah *Zoon Politicon* yaitu selalu mencari manusia lainnya guna meneruskan visi kehidupan bersama dan kemudian berorganisasi atau bermasyarakat.<sup>1</sup>

Selanjutnya untuk menanggapi adanya eksistensi manusia dalam kehidupan oleh salah seorang pakar hukum R Abdoel Djamali, dalam tulisannya *Pengantar Hukum Indonesia* bersepakat terhadap ungkapan Aristoteles diatas dan berkomentar bahwa :

“Manusia setiap detik berkeinginan untuk memenuhi kebutuhannya dengan paripurna. jika secara bersamaan dimana dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sementara disatu sisi keduanya tidak mau mengalah maka konflik bisa saja hadir. konflik antar sesama ini akan terus berlanjut bila dalam suatu

---

<sup>1</sup> Herimanto dan Winarno, 2012, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, hlm. 44.

hubungan antar manusia satu dengan manusia lainnya ada yang tidak memenuhi kewajibannya. Menghindari adanya konflik “kebutuhan” itu maka diperlukan norma yang menghadirkan keteraturan baik yang berlaku secara individual, kelompok sosial, maupun norma hukum yang berlaku pada situasi kebersamaan dan dalam perilaku sosial dapat diperlukan ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Ketentuan-ketentuan yang diperlukan itu adalah ketentuan yang timbul dari dalam pergaulan hidup atas dasar kesadaran dan biasanya dinamakan hukum. Jadi hukum adalah ketentuan–ketentuan yang timbul dari pergaulan hidup manusia itu sendiri”.<sup>2</sup>

Muhammad Syukri Albani Nasution dkk berpendapat :

“Hukum dihadirkan untuk menciptakan keteraturan dengan mencegah atau mengatasi segala bentuk kekacauan, konflik dan benturan sosial sebagaimana di atas. Adanya interdependensi (hakikat sosial) teah mendorong manusia untuk melakukan interelasi diantar sesamanya guna merealisasikan kepentingan atas dasar motif eksistensialnya masing-masing (hakikat individual)”.<sup>3</sup>

Secara umum dimana hukum yang dimaknai oleh Wawan Muhwan Hariri dalam tulisannya Pengantar Ilmu Hukum menegaskan bahwa:

“Hukum tidak lain adalah bagian dari objek ilmu sekaligus objek pendidikan. Tidak heran jika ilmu hukum merupakan salah satu mata kuliah wajib dikalangan mahasiswa Stara Satu yang banyak keterkaitannya dengan kehidupan manusia. keterkaitan terhadap eksistensi kehidupan manusia itulah maka hukum telah secara terang benderang juga mengatur tentang ketentuan perkawinan bagi setiap warga negara yang berkeinginan untuk membentuk keluarga dengan maksud dan tujuan tidak lain adalah guna memenuhi kebutuhan dengan bermuara pada kebahagiaan dan ketentraman hidup berumah tangga”.

Rumusan terkait penyatuan dua anak manusia yang berlainan jenis atas komitmen membangun rumah tangga tersebut diatur dalam ketentuan konstitusi dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, (Selanjutnya disingkat UUD NKRI). Dalam Pasal 28 B Ayat (1) secara sederhana dapat dimaknai bahwa:

---

<sup>2</sup> R Abdoel Djamali, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 1-2.

<sup>3</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution dkk, 2016, “*Hukum dalam Pendekatan filsafat*”, Penerbit: Kencana- Jakarta, hlm. 45.

“Tiap-tiap anak manusia memiliki hak untuk hidup bersama membentuk keluarga, melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang konstitusional”.<sup>4</sup>

Masyarakat adalah unit pembentuk suatu negara, dimana dalam konteks kemasyarakatan itulah ada institusi kecil yakni keluarga (hasil dari sebuah perkawinan). Berdasarkan hal tersebut maka keberadaan negara tidak lepas dari keberadaan keluarga dan masyarakat itu sendiri. Keluarga sebagai unit terkecil tentu memiliki peran urgen dan fatal terhadap proses pembangunan bangsa dan negara. sehingga istilah tertatanya suatu negara sangat tergantung pada kondisi ketertataan suatu keluarga. Sebaliknya pun demikian dimana semakin tidak tertata suatu keluarga, maka akan meahirkan eksistensi negara yang tidak tertata.<sup>5</sup> Abd. Rahman Ali mengemukakan:

“Hidup bersama dalam bentuk yang terkecil dapat dipahami adalah hidup bersama yang diawali oleh adanya keluarga. Karena keluarga merupakan social organis terkecil dalam lingkungan sosial kemasyarakatan yang berkewajiban memenuhi kebutuhan tertentu. Atas kehadiran keluarga tersebut, maka secara otomatis mereka memiliki peran nyata dalam kehidupan sosial. Lalu dengan cara apa hidup bersama itu dapat terwujud? atau dengan cara apa keluarga terkecil itu bisa terlaksana”.

Indonesia sebagai negara yang meletakkan dasar kehidupan sehari-hari pada norma hukum, maka tentu proses pembentukan atas keluarga kecil yang dimaksud diatas tidak lain adalah dengan ikatan perkawinan yang telah dirumuskan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Undang-Uundang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang

---

<sup>4</sup> Pasal 28 B Ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

<sup>5</sup> Abd. Rahman Ali, 2019, “*Tinjauan Yuridis tentang Hukum Perwalian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bagi Anak yang tidak Mempunyai Orang Tua*”, Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 1.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satu payung hukum dalam membentuk keluarga kecil melalui proses pernikahan. Rumusan konstruksi dasar hukum terkait perkawinan tersebut di atas, memiliki makna yang begitu besar, bahwa ternyata ada campur tangan negara dalam mengatur tata kehidupan masyarakat khususnya pada persoalan pembentukan keluarga yang sah melalui sebuah ikatan perkawinan, dengan maksud dan tujuan tidak lain agar mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat terdiri dari manusia, baik sebagai perorangan (individu) atau kelompok-kelompok manusia yang telah berhimpun untuk berbagai keperluan dan tujuan. Unsur-unsur dari masyarakat tersebut dalam menjalankan kehidupannya selalu berinteraksi antara satu dengan lainnya.<sup>6</sup>

Rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait perkawinan paling tidak bermakna bahwa perkawinan itu ialah penyatuan ikatan lahir batin baik seorang pria dengan seorang wanita yang menyandang status sebagai suami dan istri dengan harapan akan terbentuknya keluarga yang kekal, bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial tentu melahirkan rasa keterkaitan dan dorongan untuk saling berhubungan satu sama lainnya. Mencintai dan dicinta menjadi hal yang tidak bisa

---

<sup>6</sup> Sonny Dewi Judiasih, 2015, *HARTA BENDA PERKAWINAN : Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, Penerbit. PT: Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

<sup>7</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dinafikan sehingga keterikatan ini pun terjalin dalam suatu bentuk keluarga kecil yang diikat dengan tali perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan itu adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita. Berarti perkawinan sama dengan perikatan (*verbinten*) seperti yang disebutkan dalam Pasal 26 KUHPerdata yaitu undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan hanya sekedar mempunyai unsur jasmani saja akan tetapi unsur kerohanian juga mempunyai peranan penting. Hal ini mempunyai hubungan erat dengan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Guna mencapai suatu tujuan dari perkawinan maka yang utama ialah melakukan pelaksanaan perkawinan secara benar, yang diartikan sebagai pelaksanaan perkawinan yang memenuhi aturan-aturan perkawinan sebagaimana tertuang di dalam syarat-syarat sah suatu perkawinan. Mengingat tujuan perkawinan adalah hidup baahagia dan kekal tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Ketentuan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menekankan, bahwa:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun;
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Konstruksi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengisyaratkan, bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.<sup>8</sup>

Pada ayat (2) diuraikan, bahwa:

“Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

<sup>9</sup>Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

“Dalam penjelasan umum undang-undang ini menganut prinsip: calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat”.<sup>10</sup>

Pernikahan dini (*early marriage*) merupakan fenomena yang sering terjadi di Negara- negara berkembang seperti di kawasan Asia Selatan, Asia Tenggara, Afrika dan Amerika Latin. Penelitian Choe, Thapa dan Achmad (*Early Marriage and Childbearing in Indonesia and Nepal, 1999*) yang ditinjau dari segi demografis menunjukkan bahwa pernikahan sebelum usia 18 tahun pada umumnya terjadi pada wanita di Indonesia terutama di kawasan pedesaan. Hal ini dikarenakan tingkat ekonomi serta pendidikan yang rendah di daerah pedesaan di Indonesia serta faktor akses informasi yang tidak memadai (BKKBN 2001).<sup>11</sup>

*United Nations Development Economic and Social Affairs* (UNDESA, 2010) Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah pernikahan dini terbanyak di dunia tahun 2007. Untuk level ASEAN, tingkat pernikahan dini di Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah Kamboja. Data Sensus Penduduk 2010 memberikan gambaran secara umum bahwa 18% remaja kelompok umur 10-14 tahun yang sudah kawin, 1% pernah melahirkan anak hidup, 1% berstatus cerai hidup. Kejadian kawin muda pada kelompok remaja

---

<sup>10</sup>Taufiqurrohman Syahuri, 2015, *LEGISLASI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Penerbit: PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, hlm. 176.

<sup>11</sup> Zuraidah, *Analisis Pencapaian Pendewasaan Usia Perkawinan Di Kecamatan Pancurbatu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015*”. Jurnal: Volume VII Nomor 1, Januari 2016 ISSN: 2086-3098, hlm. 46.

umur 15- 19 tahun yang tinggal dipedesaan 3,53% dibandingkan remaja perkotaan 2,81%.<sup>12</sup>

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun peneliti di Kantor Urusan Agama tersebut ditemukan adanya kasus perkawinan yang dilakukan di bawah umur masih banyak, faktornya bisa bermacam-macam termasuk hamil sebelum dilaksanakannya perkawinan sebagaimana dalam putusan di atas, di mana syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 8 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga calon mempelai wanita telah hamil 3 bulan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan membatasi usia perkawinan didasarkan atas tujuan perkawinan itu sendiri yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Sementara faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur tidak lain adalah terkait faktor ekonomi, pendidikan, kemauan anak, orang tua dan faktor telah melakukan hubungan biologis sehingga hamil sebelum menikah.<sup>13</sup>

Berdasarkan penelusuran penulis terkait batas usia perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Gorontalo. Berikut perkara dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Gorontalo sebagaimana tabel di bawah ini:

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Nurain Djau, 2018, “*Analisis Hukum terhadap Dispensasi Perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Marisa*”. Skripsi : Tidak diterbitkan, Gorontalo : Fakultas Hukum UNG.



**Tabel 1**  
**Dispensasi Nikah Akibat Hamil**  
**Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2018 sd 2020**

| <b>No</b> | <b>Tahun</b> | <b>Jumlah</b> |
|-----------|--------------|---------------|
| 1.        | 2019         | 71            |
| 2.        | 2020         | 189           |
| 3.        | 2021         | 202           |

***Sumber Data Empiris Pengadilan Agama Gorontalo, tahun 2021***

Jika memperhatikan adanya kasus dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Gorontalo sebagaimana penjelasan tabel 1 di atas, dapat diuraikan bahwa Pelaksanaan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya di Kota Gorontalo belum berjalan efektif atau tidak berjalan maksimal. Hal ini dapat dibuktikan oleh perkara dispensasi nikah di mana dalam setiap tahun selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 tercatat 71 perkara dispensasi nikah, sementara di tahun 2020 permohonan dispensasi nikah sebanyak 189 perkara. Dan pada tahun 2021 tercatat sebanyak 202 dispensasi nikah yang disidangkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo.

Dispensasi nikan adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Dalam UU Perkawinan terbaru “Penyimpangan” dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai kepada pengadilan agama. Alasan mendesak itu tak bisa sekadar klaim. Harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup dan menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam menerima maupun menolak permohonan dispensasi nikah.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan adalah hakikat peradilan, inti dan tujuan dari segala kegiatan atau proses peradilan, memuat penyelesaian perkara yang sejak proses bermula telah membebani pihak-pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti membatasi kajian hukum ini pada pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gorontalo dengan mengajukan judul penelitian sebagai berikut: **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI PERKAWINAN USIA DINI”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagaimana berikut ini:

1. Apa pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin usia dini di Pengadilan Agama Gorontalo?
2. Bagaimana implikasi terhadap putusan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin untuk penerapan perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Gorontalo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin untuk penerapan perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Gorontalo.

2. Untuk mengetahui implikasi terhadap disparitas hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin untuk penerapan perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Gorontalo.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama menyangkut disparitas hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin untuk penerapan perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Gorontalo.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Sementara disisi praktis, penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat:

1. Salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar Pasca Sarjana ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga peradilan terutama disparitas hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin untuk penerapan perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Gorontalo.

## 1.5 Keaslian Tesis

1. Syamsuri, 2019, Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin dalam Prespektif Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Pengadilan Agama Kudus Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Kds. dan Nomor 119/Pdt.P/2017/PA.Kds, TESIS, Universitas Maria Kudus

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan dispensasi kawin akan memberikan dampak yang luas terhadap adanya pernikahan dini yang seharusnya bisa dicegah dan sedapat mungkin untuk diminimalisasi agar calon mempelai yang masih dibawah umur dapat memperoleh hak-haknya sesuai yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan dan program pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa untuk generasi masa depan sesuai yang dicita-citakan. Untuk menjawab persoalan-persoalan yang terkait dengan pernikahan dini bagi calon mempelai akibat penetapan dispensasi Pengadilan Agama Kudus, maka tidak hanya melihat perundang-undangan dan norma hukum semata, namun melalui penegakan hukum khususnya para Hakim bagaimana dapat bertindak secara tepat dan obyektif sehingga memenuhi rasa keadilan dan menghindari kemudlaratan/ kemaafsadatan (kerusakan) yang terus menerus. Dalam prespektif lain agar dengan tesis ini dapat memberikan sumbangan kepada pemerintah sebagai eksekutif bersama legislatif melakukan perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terutama pada pasal 7 ayat (1) yang tidak sejalan lagi dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya

masyarakat dewasa ini. Diharapkan pula dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Peradilan Agama dengan kompetensi absolutnya yang berhak memeriksa dan mengadili yang selanjutnya menjatuhkan penetapan adanya Izin Dipensasi Nikah adalah merupakan alternatif (Syad Al-Zhari'ah) bukan merupakan upaya untuk memberikan kemudahan.

2. Bagya Agung Prabowo, 2013, Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul, TESIS: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Pertimbangan hukum di sini berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan, sedangkan pertimbangan keadilan masyarakat karena seringkali perkawinan dinilai sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi. Pertimbangan hakim yang lainnya adalah agar yang akan menikahi adalah ayah biologis anak yang dikandung. Kedua, dispensasi perkawinan dini perlu diperketat karena perceraian akibat perkawinan di bawah umur semakin meningkat.

#### PERBEDAAN TESIS :

Adapun yang menjadi pembeda terhadap tesis di atas dengan tesis yang akan diteliti penulis dimana jika tesis sebelumnya yang diteliti Syamsuri

dengan hasil penelitian bahwa penetapan dispensasi kawin akan memberikan dampak yang luas terhadap adanya pernikahan dini yang seharusnya bisa dicegah dan sedapat mungkin untuk diminimalisasi agar calon mempelai yang masih dibawah umur dapat memperoleh hak-haknya, sementara untuk penulis sendiri terletak pada kajian tentang pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin untuk penerapan perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Gorontalo. Perbedaan lebih spesifik lagi bahwa peneliti mengkaji seputar pertimbangan, dalil dalil yang digunakan hakim memberikan penetapan dispensasi nikah, sementara tesis sebelumnya hanya meneliti apakah ada dampak yang luas terhadap adanya pernikahan dini dalam Penetapan Dispensasi Kawin.